



MANUAL PROSEDUR

SKRIPSI

JURUSAN KETEKNIKAN PERTANIAN
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

01002 07015

Revisi	:	1
Tanggal	:	18 Oktober 2012
Dikaji ulang oleh	:	<i>Management Representative</i>
Dikendalikan oleh	:	Unit Jaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Ketua Jurusan

Jurusan Keteknikan Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian		Manual Prosedur Jurusan Keteknikan Pertanian	
Revisi ke- 1	Tanggal 18 Oktober 2012	01002 07015	

MANUAL PROSEDUR	SKRIPSI	No. Dok.	01002 07015	
		Versi/Revisi	1 / 0	
	Jl. Veteran Malang, Jurusan Keteknikan Pertanian FTP-UB Tel. 0341 571708, Fax. 0341 586415, admintep@brawijaya.ac.id		Tgl. Efektif	20 Juni 2008
			Halaman	1

- 1. TUJUAN** : Menjamin terselenggaranya pelaksanaan Skripsi yang tepat waktu sesuai dengan bidang ilmu di Jurusan TEP Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya
- 2. RUANG LINGKUP** : Program S1 di Jurusan TEP - FTP Universitas Brawijaya.
- 3. DISTRIBUSI** :
1. Pembantu Dekan I
 2. Ka. Sub Bag. Pendidikan FTP
 3. Ketua Jurusan
 4. Sekretaris Jurusan
 5. Dosen
 6. Bagian Administrasi Jurusan
 7. Mahasiswa
- 4. DEFINISI** :
1. Skripsi adalah karya tulis ilmiah dengan sistematika tertentu sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknologi Pertanian, yang disusun oleh mahasiswa yang telah mencapai persyaratan, berdasarkan pada data yang diperoleh, dianalisis dan diinterpretasikan dengan metode yang benar untuk menjawab suatu permasalahan di bawah bimbingan dosen dalam bidang ilmunya (sumber : buku pedoman skripsi FTP).
 2. Dosen Pembimbing terdiri dari Pembimbing Utama yaitu dosen FTP-UB dari jurusan yang sama dengan mahasiswa yang dibimbingnya, sekurang-kurangnya mempunyai jabatan fungsional akademik Lektor Kepala dan atau Guru Besar, atau Lektor dengan tambahan gelar Magister atau Asisten Ahli dengan tambahan gelar Doktor dan Pembimbing Pendamping yaitu dosen FTP-UB yang memenuhi syarat sebagai Dosen Pembimbing Utama dan atau dosen FTP-UB yang sekurang-kurangnya mempunyai jabatan fungsional Lektor, atau Asisten Ahli dengan tambahan gelar minimal Magister, atau dari luar Universitas Brawijaya harus disetujui oleh Ketua Jurusan dan diajukan kepada Dekan FTP-UB c.q Pembantu Dekan Bidang Akademik.
 3. Penguji Skripsi adalah Dosen di Jurusan TEP yang telah berhak membimbing.
 4. Bidang Penelitian adalah kajian keilmuan dan teknologi untuk pemecahan masalah dalam bidang agroindustri. yang menjadi topik utama skripsi.
 5. Penelitian adalah kegiatan yang diawali dari persiapan pengumpulan data, pengumpulan data, pengolahan dan analisis serta penyusunan draft laporan skripsi.
 6. IKPS adalah Indeks Kelancaran Pelaksanaan Skripsi
- 5. REFERENSI** :
1. Panduan Penulisan Skripsi dan PKL di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya
 2. Pedoman Pendidikan Fakultas Teknologi Pertanian

MANUAL PROSEDUR	SKRIPSI	No. Dok.	01002 07015	
		Versi/Revisi	1 / 0	
	Jl. Veteran Malang, Jurusan Keteknikan Pertanian FTP-UB Tel. 0341 571708, Fax. 0341 586415, admintep@brawijaya.ac.id		Tgl. Efektif	20 Juni 2008
			Halaman	2

6. PROSEDUR:

- | | | |
|------|--|---------------------|
| | | Penanggung
jawab |
| 6.1. | <ul style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa yang telah mendapatkan Pembimbing Utama, \ Utama maupun Pendamping. b. Mahasiswa yang telah mendapatkan persetujuan terhadap topik yang diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 6 minggu bisa menyelesaikan Proposal penelitian lengkap, dan sudah disetujui kedua dosen pembimbing untuk melaksanakan Seminar Proposal. Dosen Penguji / Pembahas ditetapkan oleh Dosen Pembimbing Utama sesuai materi yang diteliti. | Mahasiswa |
| 6.2. | <p>Pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendaftaran Seminar Proposal penelitian dapat dilaksanakan apabila proposal telah disetujui oleh kedua pembimbing, selambat-lambatnya 2 minggu setelah proposal disetujui dan telah mengikuti minimal 10 kali seminar proposal/hasil dengan menunjukkan Kartu Seminar mengikuti 01002 07014 Sebelum Pendaftaran seminar proposal penelitian dilakukan mahasiswa telah mengkonfirmasi waktu seminar dengan 2 dosen pembimbing dan 2 dosen penguji/tamu, 1 orang mahasiswa sebagai moderator, 2 orang mahasiswa pembahas. b. Pendaftaran seminar proposal dilakukan dengan mengisi Formulir dan kelengkapan Pendaftaran Seminar Proposal dan Seminar Hasil Penelitian (01002 10039 sampai 01002 10049). c. Pelaksanaan Seminar mengikuti 01002 08006. | Mahasiswa |
| 6.3. | <p>Pengumpulan Data dan Penyusunan Draft Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lama pengumpulan data dan penyusunan draft laporan maksimal 6 bulan setelah tanggal Seminar Proposal. b. Apabila dalam waktu 6 bulan mahasiswa belum menyelesaikan <i>draft</i> laporan maka diharuskan mengajukan perpanjangan penelitian. Perpanjangan penelitian dilakukan dengan mengisi Formulir Perpanjangan Penyusunan Penelitian/Draft Laporan/ Ujian (01002 10050). c. Perpanjangan hanya dapat dilakukan sekali maksimal 1 semester. Apabila setelah perpanjangan penelitian tidak dapat selesai maka mahasiswa mengulang prosedur pengajuan skripsi dari awal. | Mahasiswa |

- 6.4. Pelaksanaan Seminar Hasil: Mahasiswa
- a. Seminar Hasil dilaksanakan setelah *draft* Skripsi disetujui oleh pembimbing (utama dan pendamping) dan selambat-lambatnya 2 minggu setelah disetujui. Prosedur seminar mengikuti 01002 07014.
 - d. Mahasiswa mengajukan permohonan seminar Hasil dengan mengisi Formulir dan kelengkapan Pendaftaran Seminar Proposal dan Seminar Hasil Penelitian (01002 10039 sampai 01002 10049).
 - b. Sebelum Pendaftaran seminar proposal penelitian dilakukan mahasiswa telah mengkonfirmasi waktu seminar dengan 2 dosen pembimbing dan 2 dosen penguji/tamu yang sama dengan saat seminar proposal, 1 orang mahasiswa sebagai moderator, 2 orang mahasiswa pembahas.
 - c. Syarat melaksanakan Seminar hasil adalah yang bersangkutan pernah menjadi Moderator atau Pembahas/Penyanggah Utama pada seminar Proposal ataupun Hasil yang ditunjukkan dengan surat undangan.
 - d. Pelaksanaan Seminar mengikuti 01002 07014
- 6.5. 1. Ujian Skripsi: Mahasiswa
- Ujian Skripsi dilakukan jika telah melaksanakan Seminar hasil dan perbaikan jika ada. Syarat Ujian Skripsi meliputi:
- a. Sudah tidak menempuh mata kuliah apapun kecuali Skripsi
 - b. Tidak ada nilai E dan nilai D maksimum 15%
 - c. IPK minimal 2,0
 - d. Menyerahkan kartu konsultasi yang telah ditandatangani oleh Pembimbing.
- Jika persyaratan sudah dipenuhi, mahasiswa mendaftarkan pelaksanaan ujian dengan mengisi Borang Formulir Pendaftaran Ujian Skripsi (01002 10051- 01002 10064).
2. Pelaksanaan Ujian Skripsi
- a. Ujian Skripsi dapat berlangsung dan dinyatakan sah bila dihadiri oleh mahasiswa, 2 orang dosen pembimbing, Ketua Majelis, dan paling tidak 1 orang Dosen Penguji dan selambat-lambatnya satu bulan setelah seminar hasil.
 - b. Apabila Dosen Pembimbing Utama suatu alasan tidak dapat hadir pada jadwal Ujian Skripsi, maka pelaksanaan Ujian Skripsi harus ditunda dan dilaporkan dalam Berita Acara. Jika pada jadwal Ujian setelah penundaan, Dosen Pembimbing Utama masih tidak dapat hadir juga, maka Ujian Skripsi dapat di-langsungkan setelah Ketua Jurusan menetapkan Dosen Pembimbing Pendamping atau Dosen lainnya sebagai Dosen Pembimbing Utama Pengganti Pengganti.

- c. Lama waktu penundaan Ujian Skripsi tidak boleh lebih dari dua minggu dari jadual ujian sebelumnya.
- d. Dalam hal Dosen Pembimbing Utama yang karena suatu alasan yang kuat (“*force majeure*”) tidak dapat hadir dalam Majelis Ujian Skripsi, maka yang bersangkutan diperkenankan memberikan Ujian Skripsi secara tersendiri setelah mendapat persetujuan dari Ketua Jurusan secara tertulis. Ujian susulan dapat dilakukan secara tertulis. Ketentuan “*force majeure*” akan diatur tersendiri. Ketentuan ini tidak berlaku bagi Dosen Penguji yang bukan Dosen Pembimbing.
- e. Semua berkas/dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Ujian Skripsi harus disediakan oleh Bagian Administrasi Jurusan.
- f. Bagian Administrasi Jurusan wajib mengatur ketersediaan ruangan dan sarana-prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Skripsi.

3. Ujian - Skripsi Ulangan

- a. Jika Nilai Mutu skripsi kurang dari C, maka mahasiswa harus mengulang Ujian Skripsi sampai mendapat Nilai Mutu skripsi minimal C.
- b. Untuk mengikuti Ujian Skripsi Ulangan, mahasiswa wajib menunjukkan bukti pembayaran Ujian Skripsi Ulangan dari Sub-bagian Keuangan FTP-UB kepada pengelola Jurusan.
- c. Ujian ulangan skripsi harus sudah terlaksana paling lambat dua bulan setelah jadual ujian pertama berlangsung.
- d. Mahasiswa diberi kesempatan Ujian Skripsi Ulangan maksimal dua kali.

6.6. Perbaikan naskah Skripsi:

- Perbaikan naskah skripsi dilakukan paling lama 1 bulan setelah ujian skripsi. Jika tidak, maka ada 2 alternatif pilihan yaitu :
- a. Pengurangan nilai satu grade atau
 - b. Melakukan ujian-skripsi ulangan selambat-lambatnya 2 minggu setelah batas akhir waktu revisi.

Mahasiswa

MANUAL PROSEDUR	SKRIPSI	No. Dok.	01002 07015	
		Versi/Revisi	1 / 0	
	Jl. Veteran Malang, Jurusan Keteknikan Pertanian FTP-UB Tel. 0341 571708, Fax. 0341 586415, admintep@brawijaya.ac.id		Tgl. Efektif	20 Juni 2008
			Halaman	5

- 6.7. Untuk mengevaluasi kelancaran pelaksanaan skripsi digunakan rumusan yang disebut IKPS (Indeks Kelancaran Pelaksanaan Skripsi). Komponen IKPS meliputi:
- Waktu penyusunan proposal (P) dihitung sejak penentuan topik hingga proposal disetujui dosen pembimbing.
 - Waktu antara persetujuan proposal sampai dengan terselenggarakannya seminar proposal (S)
 - Waktu antara seminar proposal dan Hasil (H)
 - Waktu antara seminar hasil dan ujian (U)

$$\text{Rumusan IKPS} = (0,3 \times P) + (0,1 \times S) + (0,3 \times H) + (0,3 \times U)$$

P = waktu yang dibutuhkan dengan skala 1 - 4

Waktu penyusunan proposal (P) dihitung sejak penentuan topik hingga proposal disetujui dosen pembimbing (minggu)	Nilai
≤ 6	4
$6 < P < 10$	3
$10 < P < 12$	2
> 12	1

S = waktu yang dibutuhkan dengan skala 1 - 4

Waktu antara persetujuan proposal sampai dengan terselenggarakannya seminar proposal (S) (hari)	Nilai
< 30	4
$30 < U < 40$	3
$40 < U < 50$	2
$50 < U < 60$	1

H = waktu yang dibutuhkan dengan skala 1 - 4

Waktu antara Seminar Proposal hingga Seminar Hasil (bulan)	Nilai
< 6	4
$6 < H < 7$	3
$7 < H < 8$	2
> 8	1

U = waktu yang dibutuhkan dengan skala 1 - 4

Waktu antara Seminar Hasil hingga Ujian Skripsi (hari)	Nilai
< 30	4
$30 < U < 40$	3
$40 < U < 50$	2
$50 < U < 60$	1

MANUAL PROSEDUR	SKRIPSI	No. Dok.	01002 07015	
		Versi/Revisi	1 / 0	
	Jl. Veteran Malang, Jurusan Keteknikan Pertanian FTP-UB Tel. 0341 571708, Fax. 0341 586415, admintep@brawijaya.ac.id		Tgl. Efektif	20 Juni 2008
			Halaman	6

- 6.8.
- Nilai IKPS dosen pembimbing utama dihitung dengan rumus:
IKPS Pembimbing Utama = (0,5 x J) + (0,25 x H) + (0,25 x U)
 - Nilai IKPS dosen pembimbing pendamping dihitung dengan rumus:
IKPS Pembimbing Pendamping = (0,5 x P) + (0,25 x H) + (0,25 x U).
 - Semuanya dalam [Formulir Indeks Kelancaran Pelaksanaan Skripsi \(01002 10068\)](#).

6.9. *Softcopy* data evaluasi dosen/hasil IKPS dilaporkan kepada PD l.

Bagian
Administrasi
Jurusan
Ketua Jurusan

- 6.10. Monitoring dan evaluasi didasarkan pada:
- a. Rerata IKPS < 3 selama 2 tahun berturut-turut, akan diadakan revisi prosedur.
 - b. IKPS untuk tiap dosen < 3 maka dosen yang bersangkutan diminta untuk memberikan laporan tertulis tentang keterlambatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembimbingan dan akan dijadikan dasar untuk memberikan teguran dan atau sanksi.

7. BAGAN ALIR

